



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**(KLASTER KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH – BAB V)**

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta
2021**



PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA**

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

KEMUDAHAN BERUSAHA

**DUKUNGAN RISET DAN
INOVASI**

PENGADAAN TANAH

KAWASAN EKONOMI

**INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK	UU DALAM KLASTER	PASAL	PERATURAN PELAKSANA
1. KRITERIA 2. ORGANISASI 3. KEGIATAN USAHA 4. PERIZINAN 5. INSENTIF 6. KEMITRAAN 7. BASIS DATA TUNGGAL 8. PENGELOLAAN TERPADU 9. PEMBIAYAAN 10. BANTUAN & PENDAMPINGAN 11. INKUBASI 12. PENGEMBANGAN USAHA	1. UU 25/1992 TENTANG PERKOPERASIAN 2. UU 20/2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 3. UU 38/2014 TENTANG JALAN	BARU = 19 PERUBAHAN = 11 HAPUS = 1	1. RPP TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

B. KLASTER SECARA TERPERINCI

A	Klaster dan Bab		Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BAB V)			
B	Inventaris UU dalam Klaster		UU 25/1992 tentang Perkoperasian			
			UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			
			UU 38/2014 tentang Jalan			
C	Daftar Topik		1. Kriteria	5. Insentif	9. Pembiayaan	
			2. Organisasi	6. Kemitraan	10. Bantuan dan Pendampingan	
			3. Kegiatan Usaha	7. Basis Data Unggal	11. Inkubasi	
			4. Perizinan	8. Pengelolaan Terpadu	12. Pengembangan Usaha	
D	Jumlah Pasal		Baru/Tambahan	19		
			Perubahan	11		
			Hapus	1		
E	Pemetaan Pasal per Pasal					
	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan yang tertuang dalam UU CK	Issue
	Kriteria	Pasal 36	UU 25/1992 tentang Perkoperasian	Pasal 6	Penurunan jumlah orang untuk membentuk koperasi primer, yang dahulu diperlukan 30 orang sekarang diperlukan hanya 9 orang.	
	Organisasi			Pasal 7	Perubahan penjelasan. Penambahan penjelasan pada Ayat (2), bahwa Buku Daftar Anggota Koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis atau dokumen elektronik.	
				Pasal 21	Mewajibkan koperasi syariah untuk memiliki dewan pengawas syariah.	
				Pasal 22	Penambahan terkait Rapat Anggota, dimana Rapat dapat dilakukan secara daring dan/atau luring dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.	
	Kegiatan Usaha			Pasal 23	Penambahan terkait kegiatan usaha, bahwa usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
				Pasal 24A	Penambahan terkait kegiatan usaha Koperasi dengan prinsip syariah	

Kriteria	Pasal 37	UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pasal 36	Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dahulu ditentukan oleh UU tersebut sekarang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.	
Perizinan			Pasal 12	perubahan kata-kata perizinan Usaha dan perizinan bagi usaha mikro diubah dengan Perizinan Berusaha	
Insentif			Pasal 21	perubahan kata dapat menjadi sesuai kewenangannya	
Kemitraan			Pasal 25	Pasal terkait kemitraan dihapus	
			Pasal 26	penambahan rantai pasok dalam pola dan penjelasan bentuk-bentuk lain kemitraan tidak lagi dijabarkan.	
			Pasal 30	Penambahan penerimaan pasokan untuk pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum.	
			Pasal 32A	Penjelasan tentang pola kemitraan rantai pasok	
			Pasal 35	Penambahan penjelasan terkait memiliki dan menguasai UMKM.	

Basis Data Tunggal	Pasal 88			Terciptanya Sistem Informasi dan Pendataan UMKM yang terintegrasi sebagai basis data tunggal untuk membantu menentukan kebijakan mengenai UMKM.	
Pengelolaan Terpadu	Pasal 89			Terciptanya klaster untuk UMKM melalui Pengelolaan Terpadu UMK (pengumpulan kelompok UMK yang terkait)	
Kemitraan	Pasal 90			Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terkait kemitraan UMKM dan Koperasi yang mencakup proses alih ketrampilan dan dapat memberikan insentif serta kemudahan berusaha, serta pengawasan dan evaluasi.	
Perizinan	Pasal 91			Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran UMK secara daring/luring dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha.	
Pembiayaan	Pasal 92			UMK diberikan kemudahan administrasi perpajakan dan insentif (tidak kena biaya, keringanan biaya, insentif kepabeanan dan insentif pajak penghasilan)	
	Pasal 93			Kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program	
	Pasal 94			Memberikan kemudahan bagi UMK dalam pendaftaran dan pembiayaan HKI, impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.	
	Pasal 95			DAK untuk mendukung pendanaan Pemerintah Daerah terhadap UMK	
Bantuan dan Pendampingan	Pasal 96			Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK	
	Pasal 97			Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa UMK dan Koperasi produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Daerah	
	Pasal 98			Wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem pembukuan/ pencatatan keuangan bagi UMK	
Inkubasi	Pasal 99			Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan/atau masyarakat.	
	Pasal 100			Tujuan dari inkubasi (menciptakan, menguatkan, mengembangkan dan mengoptimalkan UMKM)	
	Pasal 101			Sasaran dari inkubasi	
Bantuan dan Pendampingan	Pasal 102			Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM	
Pengembangan Usaha	Pasal 104			Pemerintah pusat/daerah, BUMN maupun swasta diwajibkan untuk menyediakan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan usaha UMK pada infrastruktur publik minimal 30% dari luas infrastruktur tersebut.	
	Pasal 103	UU 38/2004 tentang Jalan	Pasal 53A	Minimal 30% dari jalan tol harus dilengkapi dengan tempat istirahat, pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol dan menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha UMKM.	PETA UTAMA

Notes		Ubah
		Baru
		Hapus
		UU Dicabut